

Unit Pelaksana Teknis Badan -Unit Pelayanan Pajak daerah Mataram

Jalan Langko No. 28, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125 83125 081809762824

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah Provinsi NTB / Unit Pelaksana Teknis Badan -Unit Pelayanan Pajak

Layanan Registrasi Pajak Tahunan

daerah Mataram

No. SK :

Persyaratan

1. KTP dan Surat Kuasa jika diwakilkan
2. Surat pengantar dari badan hukum (Surat kuasa, Domisili Badan Hukum dan NPWP)
3. Surat Pengantar dari instansi pemerintah dengan kop surat dan dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang
4. STNK Asli dan Fotocopy 1 Lembar.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mendaftar
2. Pengambilan Nomor Antrian
3. Registrasi dan Penyerahan Dokumen
4. Menunggu panggilan di Loker 2
5. Petugas memberi cap dan tanda tangan pada kolom pengesahan Memisahkan dokumen persyaratan dengan STNK yang disahkan Menggabungkan STNK dengan TBPKP
6. Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor
7. Proses Pembayaran dan Penyerahan STNK

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Waktu penyelesaian 15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

SW Jasa Raharja sesuai aturan yang berlaku; Tarif Pajak x NJKB (sesuai dengan aturan yang berlaku)

Produk Pelayanan

Unit Pelaksana Teknis Badan -Unit Pelayanan Pajak daerah Mataram

Jalan Langko No. 28, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125 83125 081809762824



Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB / Unit Pelaksana Teknis Badan -Unit Pelayanan Pajak

1. Bukti Pembayaran PKB, BBNKB dan SW DKLLJ Sticker Kartu Dana SW DKLLJ STNK yang Dibubuhi Paraf dan Stempel Pengesahan

Pengaduan Layanan

Dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan etika pelayanan publik; Menanggapi komplain dalam waktu 2x 24 jam; Menerima saran dan masukan dari masyarakat; Pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandang kebutuhan khusus.